



PUTUSAN

Nomor 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 10 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/23/VI/1992, tanggal 15 Juni 1992);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama ? 23 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. ANAK, umur 24 tahun.
2. ANAK, umur 18 tahun.
3. ANAK, umur 1 tahun 4 bulan.

Sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juli 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah dengan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dikarenakan penghasilannya hanya dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri dan untuk bermain judi, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Juli 2015, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah kakak Tergugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama ? 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah ? 2 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan apalagi pertengkaran, faktor ekonomi adalah hal yang wajar dalam rumah tangga pasang surut pasti ada, anak adalah harpan masadepan kedua orangtua, ketiga anak Tergugat perlu pendidikan dan kedua anak Tergugat yang sekarang tentunya memahami tentang kehidupan karena keduanya adalah anak-anak terpelajar, dan yang paling kecil itulah tentunya yang harus menjadi perhatian, bagi kita selaku orangtuanya, besar kecil yang nafkah kita kirimkan lewat saudara saudara kami, apa bila kami dalam jangka waktu tertentu, tidak pulang, kurang lebih, 23 tahun berumah tangga Tergugat belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib karena masalah judi ataupun perkara lain;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada puncak tidak ada sebab pertengkaran, yang ada hanya rukun rukun saja dalam rumah tangganya;
- Tidak ada persisahan itu hanya perhitungan logika saja untuyk mengajukan gugat cerai dan juga alasan nafkah lahir batin hanya alasan logika saja untuk dikabulkannya gugatan padahal semua itu tidak demikian, buktinya dengan lahir anak perempuan, itulah hasil dari keharminisan rumah tangga Tergugat;
- Tidak ada kejadian apa-apa dalam rumah tangga Tergugat,
- Kalau boleh Tergugat mempertimbangkan sebelum istri Tergugat mengajukan gugatan, Tergugat pulang dan memberi nafkah alakadarnya tak lama beberapa waktu tau tau Tergugat mendapat undangan/panggilan dari Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Rep[liknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Jawaban Tergugat itu semua tidak benar, yang sebenarnya selama 4 tahun rumah tangga sudah tidak harmonis tidak hanya masalah Judi, bahkan nafkah lahir batin tidak diperhatikan oleh Tergugat, bahkan Penggugat yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan bekerja di sawah sebagai buruh di sawah;
- Tergugat jarang pulang dalam 1 tahun satu atau dua kali pulang, itupun di rumah mertua atau ibu kandung Panggugat;
- Semua gugatan yang penggugat ajukan semuanya benar;
- Jawaban diatas sudah mewakili;

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mencukupkan dengan jawabannya;

Bahwa setelah Tergugat memberikan Dupliknya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir dipersidangan, selanjutnya pembuktian gugatan Penggugat;

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328144711740002, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 136/23/VI/1992, 15 Juni 1992, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir orangtua Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama orangtua Penggugat telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Penghasilannya dipakai untuk kepentingan sendiri, kemudian sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pulang ke rumah kakaknya, sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mepedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang bahwa dalil-dalil yang dibantah antara lain adalah perselisihan dan pertengkaran, masalah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapannya/Repliknya, yang pada pokoknya adalah semua jawaban Tergugat tersebut adalah tidak benar yang benar adalah gugatan Penggugat;

Menimbang atas Replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan Dupliknya tetap sebagaimana Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3328144711740002, tanggal 17 Juli 2012, maka terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/23/VI/1992, tanggal 15 Juni 1992, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI I** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi,

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberi nafkah, kemudian terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun, Tergugat pergi dan pulang ke rumah keluarganya, sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Juli 201 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, sudah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil, kemudian terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak bisa membuktikan, karena setelah Tergugat memberikan Dupliknya Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan sampai perkara ini diputus, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 1992;
- bahwa sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah, karena penghasilannya untuk kepentingan sendiri;
- bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BUSTOMI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	381.000,-
---------------	------------	------------------

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1805/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)